

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KAGET KECAMATAN STABAT

Finka Prisina¹, Abdullah Akhyar Nasution², Mujiburrahman³
finka.pristina1813@gmail.com¹, Abdullah.akhyar@unimal.ac.id²,
mujiburrahman@unimal.ac.id

Universitas Malikussaleh

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan respon, penilaian, serta saran dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) atas kebijakan pemerintah penataan PKL di Pasar Kaget Kawasan Pajak Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Adapun analisis data dimulai dari pengumpulan data informan, telaah data, dan kemudian menyusun data secara sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah penataan PKL berupa menyewakan tenda sebagai sarana PKL untuk berdagang mendapatkan respon positif dari PKL. Pembinaan PKL dilakukan melalui kegiatan sosialisasi agar PKL berjualan sesuai dengan jenis dagangannya, hal tersebut dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat yang bertugas dalam penertiban dan penataan PKL dengan rutin melakukan patroli setiap harinya. Temuan lain adalah proses penataan PKL mengalami kesulitan karena dikelola oleh beberapa instansi diantaranya Disperindag, Satpol PP dan Dinas Kebersihan. Untuk itu kedepannya PKL berharap agar pengelolaan terkait penataan dan retribusi dapat dikelola oleh satu instansi saja.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Salah satu ukuran perkembangan ekonomi adalah meningkatnya hasil produksi dari waktu ke waktu. Tetapi, pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia ternyata diikuti dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (Jonadi et al., 2012). Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sektor informal yang saat ini menjamur di lingkup perkotaan. Istilah PKL merujuk pada pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir atau badan jalan. Pada umumnya PKL berjualan di trotoar menggunakan gerobak. PKL yang mendorong gerobaknya ke Pasar Kaget dengan memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, dan PKL yang bergerak (pedagang tidak menetap) dengan menggunakan motor ataupun tidak bermotor. Kedua kategori PKL ini menggunakan badan jalan sebagai tempat untuk menjajakan dagangannya kepada konsumen.

PKL memiliki kontribusi karena dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengatasi pengangguran dan menjadi alat pengamanan perekonomian kota (SOTO, 1991). Namun pada umumnya aktivitas PKL di perkotaan berada di tepi jalan dan ruang publik, Maraknya PKL menimbulkan dampak sosial ekonomi di antaranya; bertambahnya pemukiman kumuh, meningkatnya biaya fasilitas umum perkotaan, terjadi kemacetan lalu lintas, terganggunya keindahan dan kebersihan kota serta terbatasnya ruang terbuka hijau.

Dikutip dari (Koran tempo, 2015) peristiwa penggusuran menimbulkan kericuhan antara polisi dengan para pedagang di Pasar Sutomo, Medan, Sumatera Utara. Para pedagang menolak relokasi karena tempat yang baru dianggap terlalu jauh dan tidak efektif jika harus dipindahkan, sehingga menimbulkan kericuhan. Pada kasus lain pemerintah Kota Medan membuat strategi penertiban PKL dengan membagi wilayah perdagangan menjadi beberapa zonasi dan melakukan pembinaan serta sosialisasi kepada PKL melalui tim Satgas (Satuan Tugas). Kebijakan pemerintah Kota Medan ini bertujuan agar para PKL mendapatkan fasilitas yang layak. Walaupun kebijakan tersebut tidak didukung sepenuhnya oleh para PKL (merdeka.com, 2021)

Tidak terkecuali fenomena yang terjadi pada Pasar Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pasar Stabat atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan Pasar Kaget merupakan kawasan pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum di kawasan Pajak Stabat ada dua jenis pasar yaitu Pasar Tradisional dan Pasar Kaget. Pasar Tradisional merupakan pasar yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pusat perbelanjaan dengan jam operasional dari pagi hingga sore. Jenis dagangan yang dijual seperti kebutuhan pokok rumah tangga, pakaian dan kebutuhan lain. Kemudian jenis pasar yang kedua yaitu Pasar Kaget yang merupakan pasar kuliner (makanan siap saji). Pasar ini memiliki jam operasional dari sore hingga pagi hari.

Keberadaan PKL di Pasar Kaget, Kawasan Pajak Baru Stabat menimbulkan munculnya permasalahan, baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum, hingga ketertiban lingkungan. Seiring berjalannya waktu keberadaan PKL semakin bertambah jumlahnya, yang kemudian menimbulkan permasalahan lingkungan. Beberapa masalah yang timbul diantaranya; terjadi kemacetan, bertambahnya volume sampah, dan terjadi kesemrawutan.

Sejatinya permasalahan PKL di Kabupaten Langkat sudah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Pada Perda Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perda No 01 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Serta Perda Nomor 09 Tahun 2015 tentang "Perubahan Tarif Retribusi Pasar". Perda di atas berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL di Pasar Kaget, Kawasan Pajak Baru, Kecamatan Stabat.

Akan tetapi dalam implementasi Perda di atas muncul berbagai macam persoalan di lapangan termasuk respon, penilaian dan saran PKL mengenai Perda yang berlaku. Mayoritas pedagang mengikuti aturan dari pemerintah namun sebagian lagi tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pedagang di Pasar Kaget yang mengikuti aturan pemerintah didominasi oleh PKL tenda. Sedangkan pedagang yang tidak mengikuti aturan pemerintah didominasi oleh PKL bergerak atau PKL tidak menetap. Melalui penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL dan untuk mengetahui respon, penilaian, dan saran dari PKL terhadap kebijakan penataan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi datangnya permasalahan (Sugiyono, 2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada gejala atau fenomena yang bersifat alami (Moleong, 2017).

Lokasi penelitian ini berada di wilayah pusat pasar yaitu Pasar Kaget, Kawasan Pajak Baru, Jalan Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam dan terperinci mengenai proses implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL di Pasar Kaget Kawasan Pajak Baru. Peneliti berfokus pada fenomena atau masalah yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan (Danim, 2022).

Teknik analisis data merupakan proses secara sistematis dengan cara mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil pencatatan di lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara (Sugiyono, 2019, p. 319). Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung hal-hal yang terjadi dilapangan untuk kemudian dicatat oleh peneliti sendiri (Moleong, 2019). Kegiatan observasi di Pasar Kaget Kawasan Pajak Baru, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dimulai pada bulan April-Juni 2022. Dimulai dari tahapan pengumpulan informasi yang penulis peroleh dari informan penelitian yang sudah ditentukan. Selanjutnya informasi yang telah diperoleh diperkuat kejelasannya dengan melakukan observasi turun lapangan dengan melakukan pengamatan langsung di Pasar Kaget dan melakukan etnografi di kawasan tersebut. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana aktivitas para PKL Di kawasan Pasar Kaget. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan berbagai fenomena sosial yang diharapkan dapat menjawab dan membantu memecahkan rumusan masalah.

Teknik wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan bertatap muka atau melalui pemanfaatan sarana komunikasi, media perantara, media sosial, dan telepon (Suyanto & Sutinah, 2005). Wawancara dapat berupa cerita secara mendetail, termasuk ungkapan-ungkapan asli responden dengan mendeskripsikan fenomena secara rinci serta gambaran yang mendalam terkait penelitian (Hamidi, 2005). Peneliti melakukan wawancara untuk menggali data melalui percakapan. Dalam keadaan santai normal pertanyaan beserta jawabannya mengalir seperti percakapan atau perbincangan dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 2019).

Sumber data dokumen dilakukan dengan menggunakan semua aktivitas yang menelaah dan menelusuri dokumen-dokumen terkait penelitian. Antara lain seperti koran, berita, publikasi, artikel, peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait rumusan masalah, gambar dan rekaman yang diperbolehkan melalui proses pengumpulan data dilapangan. Dengan menelaah data yang diperoleh lebih dalam serta memilah data yang telah diperoleh memudahkan penulis dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dari penelitian penulis ini. Kemudian data valid yang sudah terkumpul akan penulis sajikan dalam bentuk narasi.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan Pasar Kaget

Pasar Kaget sudah berdiri sekitar 30 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1992, dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Langkat ke-6 yaitu Bapak Zulkifli Harahap. Dulunya Pasar Kaget ini berada dipinggir jalan lintas Sumatera Utara - Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi karena kawasan pasar yang tidak layak untuk tempat berdagang para Pedagang Kaki Lima atau PKL di pasar tersebut. Sehingga jalanan menjadi macet, badan jalan menjadi kotor, sampah banyak yang berserakan karena tidak adanya tempat pembuangan sampah serta beberapa kali mengalami kejadian laka lantas.

Kemudian pada masa jabatan Bupati Kabupaten Langkat yang ke-6 yaitu Bapak Zulkifli Harahap pasar tersebut dipindahkan ke Jalan Perniagaan kawasan Pajak Baru yang wilayahnya jauh lebih luas dan layak untuk menampung jumlah pedagang. Ada dua jenis pasar di kawasan Pajak Baru, yaitu pasar tradisional dengan nama Pasar Baru yang beroperasi pada pagi hari dan Pasar Kaget beroperasi pada sore hingga malam. Kemudian masyarakat Stabat menyebutnya dengan Pajak Baru untuk pasar yang berada di Jalan Perniagaan Kecamatan Stabat.

Pasar Kaget yang merupakan bagian dari Kawasan Pajak Baru membuat banyak orang penasaran dan ingin berkunjung, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat pendatang yang melintasi kawasan tersebut. Dikenal dengan sebutan Pasar Kaget karena kerap kali membuat pengunjung terkejut, sebab pedagang tutup pada pagi hari dan membuka dagangannya pada sore hari. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tidak hanya dari kawasan Stabat, namun dari luar daerah ramai mengunjungi Pasar Kaget.

2. Profil Pedagang Pasar Kaget

Pajak Baru merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pusat pasar, terdapat dua jenis pasar di Pajak Baru yaitu, Pasar Tradisional dan Pasar Kaget. Pasar Tradisional merupakan pasar yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pusat perbelanjaan dengan jam operasional dari pagi hingga sore, dengan jenis dagangan seperti kebutuhan pokok rumah tangga, pakaian dan kebutuhan lainnya. Kemudian jenis pasar yang kedua yaitu Pasar Kaget yang merupakan pasar kuliner (makanan siap saji) dengan jam operasional dari sore hingga pagi hari. Dari dua jenis pasar di atas yang menjadi fokus penelitian adalah pada permasalahan isu terkait dengan Pasar Kaget yang terdapat di kawasan Pajak baru.

Secara umum, PKL yang terdapat di Pasar Kaget ada dua jenis yang mendominasi yaitu, pedagang menggunakan tenda dan pedagang bergerak (tidak menetap), PKL tenda sifatnya menetap. Sedangkan PKL bergerak (tidak menetap) umumnya menggunakan motor dan tidak bermotor, pedagang yang menggunakan motor yaitu seperti pedagang siomay dan pedagang rujak keliling. Kemudian untuk pedagang tidak bermotor umumnya pedagang dengan menggunakan pikulan seperti pedagang kerak telur. Untuk lokasi PKL tenda umumnya sejajar antara pedagang satu dengan pedagang lain, berbeda dengan PKL bergerak yang lokasinya tidak menentu dan dapat berpindah-pindah.

Bentuk sarana PKL di kawasan Pasar Kaget didominasi oleh PKL tenda dan PKL bergerak atau tidak menetap. PKL tenda di kawasan tersebut merupakan pedagang yang menjajakan dagangannya dengan menggunakan gerobak dorong dan fasilitas tenda yang disewakan oleh pemerintah serta dilengkapi dengan kursi dan meja. Sedangkan PKL bergerak (tidak menetap) sistem berdagangnya berpindah-pindah dan jumlahnya tidak menentu.

Jumlah keseluruhan PKL di kawasan Pasar Kaget Kecamatan Stabat volumenya dapat berubah-ubah. Sehingga data yang tercatat terus berubah sesuai dengan perkembangan pedagang di kawasan tersebut. Dengan dibuatnya tabel mengenai jumlah PKL di kawasan Pasar Kaget Kecamatan Stabat memudahkan pembaca untuk melihat jenis dan jumlah pedagang di kawasan tersebut.

Jenis dan karakteristik PKL tenda dan PKL bergerak di kawasan Pasar Kaget berbeda, untuk PKL tenda umumnya pedagang dengan jenis dagangan kuliner seperti pedagang martabak, pedagang *seafood*, pedagang sate, pedagang nasi goreng dan lain sebagainya. Sedangkan untuk PKL bergerak (tidak menetap) umumnya pedagang dengan jenis yang beragam seperti pedagang service jam yang sarannya dengan menggunakan motor, pedagang siomay, pedagang buah dan pedagang pikulan atau keranjang.

3. Dinamika dan Problem di Seputar Operasional Pasar Kaget

Pada kawasan Pasar Kaget terdapat beberapa jenis pedagang yang tidak hanya pedagang tenda, dari beberapa populasi atau kelompok pedagang lain memiliki jam operasional yang berbeda-beda seperti halnya PKL bergerak (tidak menetap). Untuk PKL bergerak (tidak menetap) mereka tidak memiliki jam operasional khusus seperti PKL tenda, pedagang bergerak tidak terikat oleh operasional dagang, tetapi pada umumnya mulai beroperasi dari pagi hingga sore hari tergantung dengan jenis dagangannya. Untuk pedagang service jam umumnya beroperasi dari pagi hingga sore, sedangkan pedagang siomay keliling beroperasi dari sore hingga malam hari.

Terkait jam operasional dagang untuk PKL tenda di Pasar Kaget Kawasan Pajak Baru, tergantung dari jenis dagangannya, dengan wajib membuka tenda pada pukul 16.00 WIB dan beroperasi pada pukul 17.00 WIB, jam operasional tersebut merupakan peraturan wajib yang harus dipatuhi oleh PKL tenda. Beberapa pedagang ada yang menutup dagangannya hingga pagi hari, hal tersebut tergantung dengan jenis dagangan yang dijajakan pedagang di Pasar Kaget. Aturan operasional yang mewajibkan PKL buka pada pukul 17.00 WIB merupakan ketetapan dari Disperindag, karena setelah tenda di pasang PKL sudah diwajibkan untuk beroperasi.

Pada umumnya problem yang terjadi di kawasan Pasar Kaget yaitu terkait persaingan bisnis antar pedagang. Permasalahan ini terjadi dikarenakan jenis dagangan yang sama antar pedagang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Buk Rika Asmawati (Pedagang Nasi Goreng), beliau mengatakan :

“Biasanya persoalan yang terjadi antar pedagang itu karena permasalahan internal. Misalnya pedagang nasi goreng yang diseberang sana lebih ramai, kita pasti merasa tersaingi, tetapi tidak sampai menimbulkan keributan antar pedagang” (R. Asmawati, personal communication, October 24, 2022).

Kemudian persoalan yang muncul terkait dengan operasional Pasar Kaget yaitu para PKL merasa keberatan terhadap uang retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mengacu pada Perda Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan tarif Retribusi Pasar. Besarnya uang retribusi tidak hanya uang lapak saja namun ada beberapa retribusi lainnya, seperti uang kebersihan, uang pasang tenda, uang penerangan dan lain sebagainya. Hal tersebut dinilai memberatkan para pedagang karena wajib dikeluarkan setiap harinya.

Dalam sudut pandang PKL, dengan penghasilan yang tidak menentu jika harus mengeluarkan beberapa biaya retribusi hal tersebut dinilai memberatkan para PKL. Keadaan itu menjadi persoalan utama yang terjadi di Pasar Kaget, Kawasan Pajak Baru Stabat dari dahulu hingga saat ini karena penghasilan pedagang yang tidak dapat diperkirakan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Pak Adri Piliang (Pedagang Martabak) dalam wawancaranya beliau mengatakan :

“Problem utama yang terjadi di sini itu karena uang retribusi yang banyak jenis nya. Mulai dari uang sewa lapak, sewa tenda, uang kebersihan (sampah), dan uang penerangan. Biaya tersebut dikutip setiap harinya, sedangkan keadaan rezeki kita tidak menentu ya, kemarin sepi pengunjung, hari ini bisa ramai. Jadi biaya retribusi tersebut termasuk berat untuk penghasilan pedagang disini yang tidak dapat dipastikan” (A. Piliang, personal communication, October 24, 2022)

Problem lain yang terjadi di Pasar Kaget yaitu umumnya karena persoalan pengutipan uang liar yang dilakukan oleh Satpol PP kepada PKL bergerak (tidak menetap). Hal tersebut terjadi karena status PKL bergerak yang tidak berada di bawah naungan Pemda menyebabkan Satpol PP berlaku tidak adil terhadap PKL bergerak. Selain itu tidak adanya aturan yang mewajibkan PKL bergerak untuk membayar biaya retribusi mengakibatkan Satpol PP yang patroli di kawasan tersebut berlaku tidak adil antara PKL bergerak dengan PKL yang menggunakan tenda. Satpol PP menganggap hal tersebut sebagai uang partisipasi.

Pernyataan di atas dibuktikan dengan respon pedagang terkait pengutipan liar, melalui hasil wawancara bersama Pak Misriadi (PKL bergerak), beliau mengatakan :

“Ada pengutipan liar biasanya diminta oleh Satpol PP, tetapi tidak sering, barangkali sekali dalam seminggu. Itupun mereka tidak minta banyak sekitar Rp 2.000-4.000 perhari. Mereka menganggapnya sebagai uang partisipasi karena saya sebagai pedagang keliling tidak membayar biaya retribusi seperti PKL tenda. Jadi hal tersebut sebagai gantinya karena sudah berdagang Pasar Kaget” (Misriadi, personal communication, October 24, 2022).

Selain itu tugas Satpol PP lebih dominan ke arah penataan dan penertiban PKL yang posisi dagangannya tidak rapi. Bentuk kegiatannya seperti patroli memantau gerobak atau tenda PKL yang melewati batas agar tidak mengganggu pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Kemudian mengenai kursi untuk pengunjung yang tidak boleh diadakan dengan jumlah yang berlebih. Hal tersebutlah yang menjadi persoalan tetapi akan terus dipantau oleh aparat pemerintah melalui Satpol PP.

Masih adanya PKL yang belum mengetahui mengenai Perda terkait penataan PKL di kawasan tersebut. Sehingga mempersulit pemerintah dalam menata pedagang karena kurangnya pemahaman terkait regulasi seputar penataan PKL di Pasar Kaget. Ketidakhahaman pedagang terkait regulasi yang kemudian menimbulkan perilaku pedagang yang kurang mematuhi aturan.

4. Proses Implementasi Kebijakan Penataan di Pasar Kaget

Kebijakan pemerintah terhadap penataan PKL di Pasar Kaget dilaksanakan melalui program pembinaan dan penataan PKL yang merupakan program rutin setiap tahunnya oleh Disperindag. Adapun hal-hal yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi kepada PKL melalui Kepala Pasar dan Spanduk agar berjualan di area yang telah ditetapkan pemerintah serta mengelompokkan pedagang sesuai dengan barang dan jenis dagangannya sebagaimana telah diatur di dalam Perda Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017.

Pasar Kaget Stabat tidak hanya dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ada beberapa Dinas Instansi lain yang ikut berkontribusi dalam pengelolaan PKL seperti Dinas Kebersihan untuk pengelolaan sampah dan drainase. Dinas Perhubungan untuk pengelolaan parkir di kawasan Pasar Kaget, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas menertibkan, menata dan memantau pergerakan PKL.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan regulasi mengenai penataan PKL di Pasar Kaget kawasan Pajak Baru yaitu Disperindag (Dinas Perdagangan dan Perindustrian), Satpol PP, Dinas Kebersihan dan Perhubungan. Pemda Langkat melalui Disperindag berpartisipasi terhadap PKL dengan memberikan tenda untuk mereka berdagang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Adwin (Kepala Pasar) sebagai bentuk kebijakan dari Disperindag, beliau mengatakan :

“Saya sebagai pengurus memohon kepada Disperindag meminta tenda misalkan 20 unit tetapi yang datang hanya 12, maka masuklah biaya anggaran negara. Tenda tersebut kalau kita membuatnya sendiri 1 unitnya sekitar Rp 10.000.000 dengan panjang 8 meter dan lebar 4 meter. Oleh karena itu saya bekerja sama dengan Disperindag kalau ada pedagang yang melanggar aturan saya hanya perlu lapor ke Satpol PP. Selain itu pedagang juga harus memperhatikan sampah dagangannya jangan sampai ada yang berserakan” (Adwin, personal communication, May 20, 2022).

Salah satu kebijakan penataan PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang merupakan kewajiban para PKL yaitu pengutipan retribusi dengan beberapa ketentuan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain pengutipan uang retribusi terdapat juga pajak bagi para PKL, namun di Pasar Kaget uang pajak bersifat formalitas atau 10% dari hasil penjualan. Pengutipan uang retribusi dikelola oleh beberapa pihak instansi yang terkait dengan PKL, adapun diantaranya;

- a. Disperindag (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) Kabupaten Langkat
- b. Dinas Kebersihan Kabupaten Langkat
- c. Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Pengutipan retribusi dikelola oleh beberapa instansi dengan alasan belum ada kewenangan penuh dari pemerintah untuk menetapkan satu instansi sebagai pemegang andil dalam kepengurusan pasar di Pasar Kaget Kawasan Pajak Baru Stabat. Pemerintah berencana untuk Disperindag agar bisa mengelola Pasar Kaget. Namun hal tersebut belum terealisasikan, karena memerlukan tanggung jawab besar dalam mengelola pasar. Sehingga pengaturan pasar di kawasan tersebut masih dikelola oleh beberapa dinas instansi terkait penataan dan biaya retribusi.

Adapun besaran pengutipan retribusi atau iuran yang wajib dibayarkan oleh PKL dengan tenda adalah sebagai berikut :

- a) Uang lapak (sewa tempat); Rp 2.000-5.000/ hari tergantung penggunaan tenda dan luas lahan yang digunakan, biasanya satu tenda diisi oleh 3 pedagang tergantung luas dan jenis dagangannya. Uang lapak dikutip oleh karyawan Disperindag yang berganti setiap minggunya.

- b) Uang sewa tenda; 1 tenda Rp 30.000, jika dibagi dengan 3 pedagang maka satu pedagang dikenakan Rp 10.000/ hari untuk biaya sewa (pasang) tenda.
- c) Uang sampah/ kebersihan; Rp 2.000-3.000/ hari dikutip oleh Dinas Kebersihan, biasanya pengutipan sampah sehari 2 kali, sore hari sebelum pedagang buka dan pagi setelah PKL menutup dagangannya.
- d) Uang penerangan; Rp 1.000/ satu lampu, dikutip setiap hari atau bahkan beberapa hari sekali. Pedagang mempunyai meteran pribadi yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Langkat.

Pengutipan uang retribusi atau iuran di atas merupakan kutipan resmi yang wajib dikeluarkan oleh pedagang setiap harinya. Merupakan ketentuan dari pemerintah yang wajib dipatuhi oleh PKL khususnya yang menggunakan tenda karena statusnya di bawah naungan Pemda. Oleh karena itu untuk ketertiban dan kebersihan pasar para PKL wajib membayar iuran-iuran tersebut.

Dalam penataan PKL di Pasar Kaget mengalami beberapa kesulitan karena yang mengatur retribusi tidak hanya Disperindag terkait pembinaan PKL. Hal tersebut mempersulit dalam penataan PKL di Pasar Kaget Stabat karena tidak sepenuhnya dikelola oleh satu Dinas Instansi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Pak Erwin Ikuten Ginting, SE, sebagai Kepala Bidang Perdagangan Disperindag (Dinas Perdagangan dan Perindustrian), beliau mengatakan :

“Kebijakan penataan untuk PKL itu disesuaikan dengan Perda No 1 Tahun 2017, untuk pembinaan pedagang kita berharap pasar dikelola penuh oleh Disperindag, jadi tidak lagi dikelola oleh beberapa dinas instansi. Oleh karena itu diharapkan akan lebih mudah mengatur dan menata para PKL serta tidak akan terlalu banyak koordinasi karena sudah menjadi wewenang penuh oleh Disperindag” (E. I. Ginting, personal communication, June 2, 2022).

Penataan dan penertiban PKL di Pasar Kaget Kawasan Pajak Baru, turut dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Langkat. Mereka bertugas dengan menghimbau dan melarang PKL yang berjualan di area yang dikhawatirkan akan mengganggu pengguna jalan. Tugas Satpol PP lebih dominan ke arah penataan dan penertiban PKL. Bentuk kegiatannya seperti patroli memantau gerobak atau tenda PKL yang melewati batas yang telah ditentukan sesuai dengan Perda Nomor 08 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Pemerintah memberi kebijakan melalui Satpol PP supaya para PKL ditata dalam artian ada jam-jam operasional tertentu bagi mereka. Di Pasar Kaget para PKL mulai membuka dagangannya di sore hari, kalau dari pagi atau siang hari hal itu jelas mengganggu ruko-ruko yang kawasannya tepat di belakang PKL. Oleh karena itu tugas Satpol PP untuk mengatur dan menghimbau PKL agar posisi dagangan tidak terlalu maju, dengan tujuan supaya tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan.

Pelaksanaan Penataan PKL terkendala karena pihak yang mengatur retribusi tidak hanya satu Instansi tetapi ada beberapa instansi yang terkait seperti Disperindag, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Hambatan lain juga datang karena ada pedagang yang kontra terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi antara PKL tenda dengan PKL bergerak. Kemudian kelancaran lalu lintas terganggu karena keberadaan PKL, oleh karena itu pemerintah memberikan aturan bagi PKL tenda agar posisi tenda dan gerobak dagangan tidak menggunakan badan jalan.

Pembinaan oleh Disperindag diantaranya dengan melakukan sosialisasi agar PKL berjualan sesuai dengan jenis dagangannya. Dibantu oleh Satpol PP yang bertugas dalam penertiban dan penataan PKL dengan rutin melakukan patroli setiap harinya, kemudian memantau pergerakan PKL agar tidak berjualan di kawasan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dinas Kebersihan yang bertugas mengelola sampah serta Dinas Perhubungan yang bertugas mengurus parkir kendaraan di kawasan tersebut, walaupun retribusi parkir lebih besar mengarah ke Pasar Tradisional namun di area Pasar Kaget kendaraan mobil wajib membayar parkir.

Kepala Pasar juga berperan penting dalam penerapan regulasi dengan menjaga keadaan pasar tetap tenang tanpa adanya keributan. Jika terjadi persoalan ataupun permasalahan Pak Adwin selaku Kepala Pasar siap menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pasar Kaget. Selain itu Kepala Pasar juga berperan dalam membantu pengutipan beberapa retribusi seperti uang lapak dan uang penerangan, jadi tugas Kepala Pasar sangat membantu pemerintah dan PKL di kawasan tersebut.

5. Sanksi Terkait Regulasi

Penentuan sanksi regulasi terkait penataan PKL di Pasar Kaget Kawasan Pajak Baru Stabat ditentukan berdasarkan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Sanksi pidana ditujukan kepada siapapun yang melanggar aturan dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara ataupun denda uang, sedangkan sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya.

6. Respon Atas Implementasi

Keberagaman PKL di Pasar Kaget, kawasan Pajak Baru Stabat mempengaruhi berbagai respon pedagang terkait kebijakan penerapan regulasi di kawasan tersebut. Respon tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis dagangan yang berdampak mempengaruhi sifat dan komunikasi yang terjalin antar pedagang. Terdapat beberapa tipologi, karakteristik dan sifat pedagang di Pasar Kaget Stabat.

Adanya anggapan bahwa keberadaan PKL yang menggunakan tenda jauh lebih aman dibandingkan dengan PKL bergerak (tidak menetap), hal tersebut karena PKL tenda yang statusnya di bawah naungan dan lindungan Pemda. Pada kenyataannya PKL tenda terlihat berdagang dengan aman karena mereka membayar beberapa biaya retribusi. Berbeda dengan PKL bergerak yang tidak dikutip atau tidak dikenakan biaya retribusi. Oleh karena itu apa yang PKL tenda berikan (uang retribusi) sesuai dengan apa yang mereka wajib dapatkan (tempat yang layak) serta pelayanan dari Pemda berupa tenda sebagai fasilitas PKL berdagang.

PKL bergerak (tidak menetap) pada umumnya tidak membayar uang retribusi. Berbeda dengan PKL yang menggunakan tenda mereka statusnya jelas karena di bawah naungan Pemda (Disperindag). PKL tenda wajib membayar beberapa jenis uang retribusi seperti uang kebersihan, uang lapak, uang bongkar pasang tenda dan uang penerangan. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Salmiah Pohan (Pedagang Gorengan) yang sudah berdagang di Pasar Kaget selama 10 tahun, beliau mengatakan :

“Penertiban dan penataan dari Pemda itu ada, terkadang Satpol PP setiap seminggu sekali atau seminggu dua kali memberikan himbauan untuk kita yang bukan PKL menggunakan tenda. Jika orang kebersihan ada yang mau datang ke pajak, kita dihimbau untuk jam-jam tertentu agar tidak berjualan dulu. Berbeda dengan PKL menggunakan tenda mereka itu ibaratkan anak emas nya pemerintah karena hampir tidak ada penertiban untuk mereka. Sebenarnya komunikasi kita dengan pedagang tenda baik tetapi terkadang ada sedikit perselisihan, nah kalau sudah begitu biasanya yang menyelesaikan pak win sebagai kepala pasar.” (S. Pohan, personal communication, June 11, 2022).

Dalam hasil kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa terjadi kecemburuan sosial antara PKL bergerak (tidak menetap) dengan PKL yang menggunakan tenda. Padahal kalau dikaji lebih dalam PKL tenda mendapatkan fasilitas tenda karena mereka juga membayar uang bongkar pasang tenda (sewa tenda) perharinya Rp 10.000/ perdagang bahkan ada yang sampai Rp 30.000/ hari. Jadi wajar saja kalau mereka dilindungi dan berada di bawah naungan Pemda, karena PKL bergerak (tidak menetap) itu termasuk pedagang kaki liar, dan tidak membayar retribusi.

Adapun pernyataan Menurut Pak Adwin (Kepala Pasar), beliau mengatakan: *“Biasanya pengutipan uang retribusi waktu malam hari, pas pengunjung lagi ramai-ramainya, sekaligus Satpol PP patroli sekitar jam 20.00-22.00 WIB. PKL ini banyak mengeluhnya daripada bersyukur, sifat pedagang ya begitu walaupun keadaan pembeli ramai, mereka tetap bilang sunyi”* (Adwin, personal communication, May 20, 2022).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pedagang yang merasa keberatan dengan uang retribusi. Walaupun pengutipan retribusi tersebut sudah menjadi kewajiban bagi pedagang yang berjualan di pasar tetap saja mereka merasa terbebani. Tetapi hal itulah yang menjadi timbal balik antara Pemda terhadap PKL, karena Pemda sudah menyediakan kawasan dan sewa tenda untuk para PKL berjualan, oleh karena itu pedagang harus mengikuti dan mematuhi kebijakan dan segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemda, guna kenyamanan bersama.

PKL tenda merupakan kelompok pedagang yang pro terhadap kebijakan pemerintah terkait penataan, hal tersebut terjadi karena status mereka yang berada di bawah naungan Pemda. Kemudian timbul resistensi berupa keluhan mengenai retribusi yang dinilai memberatkan bagi para PKL, akan tetapi informasi itu tidak sampai kepada pemerintah. Kewajiban retribusi bagi para pedagang dianggap memberatkan karena pendapatan pedagang yang tidak menentu. Hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Sedangkan sifat kontra dari PKL bergerak (tidak menetap) muncul karena status nya yang bebas tanpa mengikuti aturan pemerintah. Oleh karena itu wajar jika terjadi razia atau penertiban bagi PKL bergerak, yang pada akhirnya menimbulkan sifat kontra dari PKL bergerak terhadap penerapan kebijakan Pemda.

7. Penilaian dan Saran PKL atas Penerapan Kebijakan Penataan di Pasar Kaget

Penilaian PKL (Pedagang kaki lima) terhadap penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bentuknya beragam. Ada PKL yang patuh dan mengikuti kebijakan pemerintah, namun ada juga PKL yang tidak ikut berpartisipasi dengan adanya peraturan. Hal tersebut disebabkan karena PKL tenda yang statusnya di bawah naungan Pemda (Pemerintah Daerah) otomatis mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemda, oleh karena itu penilaian PKL mengacu pada Perda yang telah ditetapkan.

Sementara itu PKL yang tidak mengikuti aturan biasanya datang dari PKL bergerak (tidak menetap) karena jika ada razia mereka bisa langsung meninggalkan kawasan tersebut. Selain itu PKL bergerak tidak membayar uang retribusi dan tidak mengikuti jam operasional dagang seperti PKL yang menggunakan tenda. Jadi PKL bergerak statusnya lebih bebas dari PKL yang menggunakan tenda.

Sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan oleh Pemda (Pemerintah Daerah). Penilaian Adipura mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar, pada pasal 17 ayat 3 dijelaskan bahwa, usaha kaki lima dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Pemda. Berkewajiban memperhatikan, mengindahkan kebersihan, kerapian serta tata estetika kawasan usaha kaki lima, kemudian pada ayat 6 mengenai penetapan lokasi dan jam operasi pasar kaki lima serta hak dan kewajiban PKL.

Penilaian PKL mengenai aturan fasilitas dagang seperti penggunaan tenda dan menjaga jarak gerobak dengan badan jalan, mengacu pada Perda Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada pasal 10 ayat 1 dan 2. Penilaian dan respon pedagang akan peraturan ini yang terus menjadi problematika setiap harinya antara PKL dengan Satpol PP. Oleh karena itu setiap harinya Satpol PP wajib patroli dan menghimbau PKL untuk tetap menjaga posisi gerobak pada tempatnya demi ketertiban bersama.

Respon dan penilaian PKL mengenai retribusi mengacu pada Perda Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dengan jumlah Rp 2.000-5.000/ hari, tergantung dengan luas penggunaan lahan oleh PKL. Dalam Perda tersebut hanya mengatur uang lapak saja. Namun jika dikaitkan masih banyak retribusi yang wajib dikeluarkan setiap harinya oleh PKL. Hal ini dinilai memberatkan PKL karena dengan perubahan Perda maka uang lapak juga berubah jumlahnya.

Sebelum diganti dengan Perda Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dengan. Pemerintah Kabupaten Langkat menggunakan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang mewajibkan PKL membayar uang lapak sebesar Rp 2.000/ hari. Dengan diubahnya Perda mengenai retribusi lapak PKL merasa keberatan akan hal tersebut.

Saran dari pedagang terkait penerapan kebijakan penataan PKL di Pasar Kaget kawasan Pajak Baru adalah pemerintah diharapkan lebih memperhatikan keadaan para PKL. Perlu koordinasi yang lebih baik dari pihak pemerintah yang mengatur PKL di kawasan tersebut. Karena pengaturan PKL yang tidak hanya dikelola oleh satu Dinas Instansi. Oleh karena itu PKL berharap bahwa kedepannya yang memegang kendali atas penataan dan pengutipan retribusi para pedagang ialah satu Dinas Instansi saja.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Buk Rika (Pedagang nasi goreng) yang mengatakan :

"Kita para pedagang disini berharap agar pengutipan uang retribusi dilakukan oleh satu pihak instansi saja, jadi kita pun tidak kesulitan. Karena selama ini untuk beberapa retribusi kan dikutip oleh pihak instansi yang berbeda. Biasanya uang lapak itu dikutip malam sedangkan uang kebersihan atau uang sampah pengutipannya kalau tidak sore hari ya di pagi hari, kemudian lain lagi dengan uang pasang tenda. Jadi semua retribusi itu pisah-pisah pengutipannya." (R. Asmawati, personal communication, October 24, 2022).

Terkait hasil wawancara di atas para pedagang memiliki saran agar pengelolaan PKL di Pasar Kaget dapat dikelola oleh satu Instansi supaya lebih mempermudah dalam hal pembayaran retribusi. Karena jika dikelola oleh beberapa Instansi dianggap tidak efektif dalam hal pengelolannya. Oleh karena itu harapan PKL terhadap pemerintah kedepannya agar bisa memperhatikan persoalan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan serangkaian kegiatan pengumpulan data yang telah dilakukan di lapangan dan pengolahannya menjadi sebuah tulisan seperti yang ada di tangan pembaca saat ini. Telah ditarik kesimpulan mengenai fenomena terkait permasalahan PKL di Pasar Kaget terjadi karena beberapa hal, terutama terkait banyaknya biaya retribusi untuk PKL yang menggunakan tenda. Mulai dari uang lapak (sewa tempat), kebersihan, biaya sewa tenda dan penerangan yang wajib dibayar oleh PKL tenda setiap harinya. Serta adanya pengutipan liar untuk PKL bergerak (tidak menetap). Selain itu problem yang terjadi di kawasan Pasar Kaget yaitu terkait persaingan bisnis antar pedagang. Permasalahan ini terjadi dikarenakan jenis dagangan yang sama antar pedagang yang kemudian menimbulkan persaingan. Permasalahan penataan lapak yang dilakukan melalui patroli oleh Satpol PP Kabupaten Langkat setiap harinya, agar posisi dagangan PKL tidak mengganggu pengguna jalan. Kemudian permasalahan terkait penataan PKL yang dikelola oleh beberapa dinas instansi dianggap tidak efektif.

Proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait penataan PKL yaitu dengan menyewakan tenda sebagai sarana PKL untuk berdagang. Pembinaan PKL dilakukan melalui kegiatan sosialisasi agar PKL berjualan sesuai dengan jenis dagangannya. Hal tersebut dibantu oleh Satpol PP yang bertugas menataa PKL

SARAN PENGEMBANGAN PENELITIAN LANJUT

Saran pengembangan penelitian lanjut bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis dapat menggali sumber data dari berbagai perspektif. Sebagai keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggali data dari pihak PKL. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggali dari pihak-pihak terkait, misalnya Disperindag (Dinas Perdagangan dan Perindustrian), Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adwin. (2022, May 20). [Personal communication].
- Asmawati, R. (2022, October 24). [Personal communication].
- Danim, S. (2022). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Ginting, E. I. (2022, June 2). [Personal communication].
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Koran tempo. (2015, April 28). *Tolak Penggusuran—Peristiwa—Koran.tempo.co*. <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/371567/tolak-penggusuran> merdeka.com. (2021, agustus). *Lokasi Dibagi Jadi 3 Zona, Ini Strategi Pemkot Medan Tertibkan PKL | merdeka.com*. <https://m.merdeka.com/sumut/lokasi-dibagi-jadi-3-zona-ini-strategi-pemkot-medan-tertibkan-pkl.html>
- Misriadi. (2022, October 24). [Personal communication].
- Moleong, Lexy. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Piliang, A. (2022, October 24). [Personal communication].
- Pohan, S. (2022, June 11). [Personal communication].
- SOTO, H. D. (1991). *Masih Ada Jalan Lain; Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. Yayasan Obor Indonesia. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/11799>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Suyanto & Sutinah, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenada Media.